



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 045 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

Menimbang : bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 183 ayat (8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 14.A);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN KAS NON ANGGARAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pejabat Pengelola Keuangan daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendaharawan Umum Daerah.

4. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
5. Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah.
6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Brebes selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran OPD sebagai pemilik pekerjaan, yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
8. Wajib Bayar adalah Orang dan atau Badan Usaha yang menyetorkan dan atau dapat menerima pengembalian kembali Kas Non Anggaran.
9. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang telah ditetapkan.
10. Aktivitas Non Anggaran adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan Pemerintah Daerah.
11. Penerimaan kas Non Anggaran adalah penerimaan uang yang masuk ke Rekening Kas Non Anggaran.
12. Pengeluaran kas Non Anggaran adalah pengeluaran uang yang keluar dari Rekening Kas Non Anggaran.

BAB II

KEBIJAKAN UMUM DAN JENIS KAS NON ANGGARAN

Kebijakan Umum Kas Non Anggaran

Pasal 2

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dikelola dalam pengelolaan Kas Non Anggaran.
- (2) Pengelolaan Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Cash Flow (Arus Kas) yang tidak mempengaruhi Anggaran Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Pemerintah Daerah.
- (3) Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola tersendiri dan diperlakukan sebagai penerimaan dan pengeluaran perhitungan Pihak Ketiga.
- (4) Kas Non Anggaran dilarang dipergunakan untuk tujuan lain, kecuali menjadi penerimaan APBD setelah pemindahbukuan dari rekening Kas Non Anggaran ke rekening Kas Umum Daerah.

Jenis Kas Non Anggaran

Pasal 3

- (1) Penerimaan Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. Iuran Wajib Pegawai
 - b. Tabungan Perumahan
 - c. Potongan BPJS Kesehatan
 - d. Potongan PPh
 - e. Potongan PPN
 - f. Titipan uang jaminan pelaksanaan (Retensi 5%)
 - g. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)
 - h. Jaminan Kematian (JKM)
 - i. Jaminan Hari Tua/JHT (tenaga kontrak)
 - j. Jaminan Kesehatan (tenaga kontrak)
 - k. Penerimaan lainnya yang sejenis
- (2) Pengeluaran Kas Non Anggaran meliputi :
 - a. Penyetoran IWP
 - b. Penyetoran Taperum
 - c. Penyetoran BPJS Kesehatan
 - d. Penyetoran PPh
 - e. Penyetoran PPN
 - f. Pengembalian titipan uang jaminan pelaksanaan (Retensi 5%)
 - g. Penyetoran Jaminan kecelakaan kerja
 - h. Penyetoran Jaminan kematian
 - i. Penyetoran Jaminan hari tua
 - j. Penyetoran Jaminan kesehatan
 - k. Pengembalian lainnya yang sejenis

BAB III

PENGELOLA KAS NON ANGGARAN

Kewenangan PPKD

Pasal 4

- (1) Dalam penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran, PPKD mempunyai tugas :
 - a. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran;
 - b. Melaksanakan penatausahaan terhadap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran;

- c. Membuat akun kode rekening penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran;
 - d. Membuat SPM Non Anggaran atas pengeluaran kas non anggaran.
- (2) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan Organisasi Perangkat Daerah Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Kuasa BUD untuk pengelolaan kas non anggaran.

Pasal 5

- (1) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas:
- a. Memantau penerimaan dan pengeluaran kas non anggaran;
 - b. Membuka rekening Giro kas non anggaran pada bank yang ditetapkan sebagai tempat penyimpanan dan pengeluaran kas non anggaran;
 - c. Menerima setoran penerimaan kas non anggaran ke rekening giro kas non anggaran dari wajib bayar;
 - d. Menerbitkan SP2D Non Anggaran atas pengeluaran kas non anggaran.

BAB IV

PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS NON ANGGARAN

Pasal 6

Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran dari Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Taspen, PPH Pasal 21 dan Taperum.

Pasal 7

Dalam rangka penerimaan dan pengeluaran Kas Non Anggaran dari Potongan Iuran Wajib Pegawai 10% (terdiri dari 4,75% untuk Iuran Program Pensiun, 3,25% untuk Iuran Tabungan Hari Tua, dan 2% untuk Iuran Asuransi Kesehatan), Taspen, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, PPh Pasal 21, dan potongan Taperum, maka tahapan yang dilakukan oleh kuasa BUD adalah :

- (1) Menerbitkan SP2D untuk pembayaran gaji dan tunjangan.
- (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari gaji, tunjangan, dan potongan-potongan.
- (3) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari Iuran Wajib Pegawai, BPJS Kesehatan, JKK, JKM, JHT, Jaminan Kesehatan tenaga kontrak, PPH Pasal 21 dan Taperum.

- (4) Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara otomatis dipindahbukukan oleh Bank Jateng Cabang Brebes selaku Bank Penyimpan dan Bank Operasional Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes ke Rekening Kas Non Anggaran.
- (5) Menerbitkan SP2D Non Anggaran untuk menyetorkan potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke Kas Negara melalui Surat Setoran Pajak (SSP) dan Surat Setoran Bukan Pajak (SSBP).

Penerimaan Kas Non Anggaran dari Penerimaan Uang Jaminan

Pasal 8

- (1) Pada perjanjian/kontrak pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang prestasi pekerjaan fisiknya sudah selesai 100%, maka pembayarannya sebesar 100% yang terdiri dari :
 - a. 95 % langsung dibayarkan kepada penyedia barang/jasa (wajib bayar);
 - b. 5 % sebagai biaya pemeliharaan (retensi).
- (2) Pembayaran retensi 5% dari nilai kontrak pengadaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur sebagai berikut:
 - a. PPKom akan menahan biaya pemeliharaan 5% sebagai uang retensi untuk jaminan pemeliharaan pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan cara memberikan surat kuasa kepada kuasa BUD untuk melakukan pemotongan langsung dari jumlah SP2D yang dibayarkan kepada wajib bayar;
 - b. SPM Biaya Pemeliharaan 5% (retensi) agar dibuat tersendiri/ terpisah dengan pembayaran angsuran/termyn atas prestasi pekerjaan fisik ;
 - c. Potongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara otomatis dipindahbukukan oleh Bank Jateng Cabang Brebes selaku Bank Penyimpan dan Bank Operasional Kas Umum Daerah Kabupaten Brebes dari rekening Kas Umum Daerah ke Rekening kas non anggaran sebagai penerimaan kas non anggaran.
- (3) Pembayaran biaya pemeliharaan 5% dari nilai kontrak pengadaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b juga dapat dilaksanakan dengan cara :
 - a. Wajib bayar menyetorkan sendiri biaya pemeliharaan sebesar 5% dari nilai kontrak ke rekening kas non anggaran pada bank yang ditunjuk.
 - b. Setoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kreditnya.

Pengeluaran Kas Non Anggaran dari Penerimaan Uang Jaminan

Pasal 9

- (1) Wajib Bayar mengajukan surat permintaan pengembalian uang jaminan beserta dokumen pendukung yang sah kepada PPKD melalui PPKom OPD terkait untuk pengembalian Kas Non Anggaran.
- (2) Apabila surat permintaan pengembalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah benar maka PPKD menerbitkan SPM Non Anggaran.
- (3) SPM Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kemudian dikirimkan ke Kuasa BUD untuk diproses lebih lanjut dengan menerbitkan SP2D Non Anggaran.
- (4) Wajib Bayar menerima kembali uang dari Kas Non Anggaran yang menjadi miliknya melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Non Anggaran ke Rekening Wajib Bayar.

Jasa Giro

Pasal 10

- (1) Jasa Giro atas penempatan dana Kas Non Anggaran pada Rekening Giro Kas Non Anggaran menjadi Hak Pemerintah Daerah.
- (2) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara otomatis setiap akhir bulan masuk ke Rekening Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pemindahbukuan dari rekening Kas Non Anggaran

ke rekening Kas Umum Daerah

Pasal 11

- (1) Apabila wajib bayar tidak melakukan kewajiban pemeliharaan atas perjanjian/kontrak pekerjaan, maka kepada wajib bayar tersebut dikenakan sanksi berupa :
 - a. Dimasukan dalam Daftar Hitam (black list);
 - b. Uang retensi yang terdapat pada Kas Non Anggaran akan menjadi Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Pemindahbukuan terhadap uang Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan oleh Kuasa BUD setelah menerima surat kuasa dari PPKom OPD terkait untuk melakukan penarikan uang retensi dengan cara memindahbukukan dari Rekening Kas Non Anggaran ke

Rekening Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah.

Pelaporan

Pasal 12

- (1) Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Non Anggaran disajikan dalam Laporan Aktivitas Non Anggaran.
- (2) Penyajian aktivitas Kas Non Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

BAB V

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Penyedia barang dan atau jasa khusus untuk kegiatan tahun 2013, tahun 2014 dan tahun 2015 yang belum mencairkan jaminan pemeliharaan (retensi 5%) dan telah menyelesaikan pemeliharannya, maka dapat mengambil haknya dalam jangka waktu 3 bulan sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.
- (2) Bagi penyedia barang dan atau jasa sebagaimana ayat (1) di atas yang tidak mencairkan jaminan pemeliharannya sampai batas waktu yang telah ditentukan maka jaminan pemeliharaan (retensi 5%) tersebut otomatis akan dipindahbukukan dari rekening Kas Non Anggaran ke rekening Kas Umum Daerah.
- (3) Teknis pelaksanaan Pengelolaan Kas Non Anggaran diatur lebih lanjut oleh PPKD.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 039 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Kas Non Anggaran dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 15 Juni 2017
BUPATI BREBES,
Cap ttd

IDZA PRIYANTI

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 15 Juni 2017
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Cap ttd

EMASTONI EZAM,SH.MH
Pembina Utama Madya
NIP.19590211 198703 1 005
BERITA DAERAH KABUPATEN BREBES TAHUN 2017 NOMOR 25